



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 1310 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASURUAN TAHUN 2024  
PADA KECAMATAN GRATI KABUPATEN PASURUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Nomor 164.1/PP.04.2-BA/3514/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASURUAN PADA KECAMATAN GRATI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pasuruan

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nurnayati Madjodjo

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 1310 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PASURUAN PADA  
KECAMATAN GRATI KABUPATEN  
PASURUAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PASURUAN PADA KECAMATAN GRATI KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2024

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>DESA/ KELURAHAN</b>
1	GRATI	MUHAMMAD SUKRON	Laki-laki	GRATITUNON
2	GRATI	IMAM SHOLEHUDDIN	Laki-laki	GRATITUNON
3	GRATI	SAMSURI	Laki-laki	GRATITUNON
4	GRATI	ABDUL GHAFUR	Laki-laki	KEBONREJO
5	GRATI	DANU PRANTAS	Laki-laki	KEBONREJO
6	GRATI	WISAMUL FUADI	Laki-laki	KEBONREJO
7	GRATI	MUHAMMAD NIZAR	Laki-laki	KARANGLO
8	GRATI	SITI MAISYAROH	Perempuan	KARANGLO
9	GRATI	SYAMSUL ANAM	Laki-laki	KARANGLO
10	GRATI	CHOIROJI	Laki-laki	REBALAS
11	GRATI	MATECHUL	Laki-laki	REBALAS
12	GRATI	MOHAMAD FATONI	Laki-laki	REBALAS

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>DESA/ KELURAHAN</b>
13	GRATI	M AGUS PRI RAHARJO	Laki-laki	PLOSOSARI
14	GRATI	NUR HALIMAH	Perempuan	PLOSOSARI
15	GRATI	SYAIFUL RIZAL	Laki-laki	PLOSOSARI
16	GRATI	M RIJAL	Laki-laki	KALIPANG
17	GRATI	MUKHAMMAD SALMAN ALFARIZI	Laki-laki	KALIPANG
18	GRATI	ROBIATUL ADAWIYAH	Perempuan	KALIPANG
19	GRATI	MUHAMMAD MUNIP	Laki-laki	TREWUNG
20	GRATI	DIMAS MUSTAQIM	Laki-laki	TREWUNG
21	GRATI	MUHAMMAD KHOIRON DANI	Laki-laki	TREWUNG
22	GRATI	ABDUL BARI	Laki-laki	KAMBINGANREJO
23	GRATI	PARING MULYOHADI PRASTYO	Laki-laki	KAMBINGANREJO
24	GRATI	YANWAR ANDRIANTO	Laki-laki	KAMBINGANREJO
25	GRATI	ARIF BUDIK CAHYONO	Laki-laki	KARANGKLIWON
26	GRATI	MUHAMMAD AINUL YAQIN	Laki-laki	KARANGKLIWON
27	GRATI	MUKHAMMAD NASIKH SAID	Laki-laki	KARANGKLIWON
28	GRATI	M. ALI MAKSUM	Laki-laki	KEDAWUNGKULON
29	GRATI	PARING SLAMET	Laki-laki	KEDAWUNGKULON
30	GRATI	YUNI MARIYATI	Perempuan	KEDAWUNGKULON
31	GRATI	ABDUL KHOLIQ HKM	Laki-laki	KEDAWUNGWETAN
32	GRATI	ARIF SUGIANTO	Laki-laki	KEDAWUNGWETAN
33	GRATI	BUDI SANTOSO	Laki-laki	KEDAWUNGWETAN

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
34	GRATI	DEDIN TAUFIQ HIDAYAT	Laki-laki	SUMBERAGUNG
35	GRATI	MUKHAMMAD NASIKH	Laki-laki	SUMBERAGUNG
36	GRATI	YUNIKO PUTRA ADIWIJAYA	Laki-laki	SUMBERAGUNG
37	GRATI	R. CHOLIK FERY PRIBADI	Laki-laki	RANUKLINDUNGAN
38	GRATI	SAMSUL ARIFIN	Laki-laki	RANUKLINDUNGAN
39	GRATI	TAMARUDDIN	Laki-laki	RANUKLINDUNGAN
40	GRATI	AHMAD DANI TAUFIK HIDAYAT	Laki-laki	SUMBERDAWESARI
41	GRATI	MUDZAKIR WALADI	Laki-laki	SUMBERDAWESARI
42	GRATI	SITI JANATUL NAIMI	Perempuan	SUMBERDAWESARI
43	GRATI	AHMAD EFENDI	Laki-laki	CUKURGONDANG
44	GRATI	AVIZ BAKHTIAR PUTRA	Laki-laki	CUKURGONDANG
45	GRATI	RIZA ANDRIANI	Perempuan	CUKURGONDANG

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pasuruan

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nurhayati Madjodjo